



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Menakar Batas Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Judicial Restraint

Andri Mahakam¹, Ghunarsa Sujatnika²

¹Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, andrimahakam@gmail.com

²Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sujatnika.ghunarsa@ui.ac.id

Corresponding Author: andrimahakam@gmail.com

Abstract: *The Constitutional Court (MK) of the Republic of Indonesia often attracts attention because of its propensity for judicial activism, particularly via decisions that establish new standards or diverge from existing legislation. This paper seeks to examine the mechanism that restricts the jurisdiction of the Constitutional Court in performing judicial review of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, via an analysis of the concept of judicial restraint as a theoretical framework. The used methodology is normative juridical, using an approach centered on statutes, legal doctrines, and judicial rulings. The study's findings indicate that the constraints on the judicial review authority of the Constitutional Court are delineated in several legal instruments, including the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Constitutional Court Law, the Judicial Power Law, and the Code of Ethics and Conduct for Constitutional Judges. These constraints include procedural law elements, legal standing criteria, decision format, and the prohibition of conflicts of interest. This arrangement exemplifies the notion of judicial restraint, emphasizing the judiciary's prudent demeanor and self-control to avoid overstepping its jurisdiction within the constitutional framework.*

Keyword: *Constitutional Court, Judicial Restraint, Judicial Review*

Abstrak: Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia sering menjadi sorotan karena kecenderungannya menjalankan aktivisme yudisial, terutama melalui putusan yang membentuk norma baru atau menyimpangi peraturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pembatasan kewenangan MK dalam melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan meninjau prinsip judicial restraint sebagai landasan teoretis. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan kewenangan judicial review MK telah diatur dalam berbagai instrumen hukum positif, meliputi UUD NRI 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Pembatasan tersebut mencakup aspek hukum acara,

syarat legal standing, bentuk amar putusan, dan larangan konflik kepentingan. Secara keseluruhan, pengaturan ini mencerminkan penerapan prinsip judicial restraint yang mengedepankan sikap kehati-hatian dan pembatasan diri lembaga yudikatif agar tidak melampaui kewenangannya dalam sistem ketatanegaraan

Keyword: Mahkamah Konstitusi, Judicial Restraint, Judicial Review

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi telah mendapatkan banyak kritik dalam menjalankan kewenangannya sejak dibentuk pada tahun 2003. Kritik terhadap Mahkamah Konstitusi yang banyak mencuat adalah mengenai bagaimana batasan dari kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Diskursus mengenai batasan kewenangan Mahkamah Konstitusi mengemuka dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Muncul pro kontra diantara para akademisi mengenai bagaimana seharusnya Mahkamah Konstitusi bersikap, apakah seharusnya Mahkamah tetap menahan diri dengan menyatakan usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) sebagaimana putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya atas permasalahan yang sama, ataukah merupakan suatu hal yang sah bagi Mahkamah Konstitusi menyimpangi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya dan memberikan putusan bersyarat terhadap persoalan usia calon presiden dan calon wakil presiden. Pembahasan mengenai pembatasan kewenangan ini sejatinya bermuara kembali kepada sikap menahan diri hakim (*judicial restraint*) dan aktivisme yudisial (*judicial activism*).

Pan Mohammad Faiz secara singkat mendefinisikan *judicial activism* sebagai tentang bagaimana hakim membuat suatu aturan hukum dalam putusannya (Faiz, 2016). *Judicial activism* dianggap sebagai bentuk adaptasi hukum terhadap perkembangan masyarakat yang diambil dan dikembangkan dari teks konstitusi dan putusan yang telah ada. Bradley C. Canon merumuskan 5 dimensi dari *judicial activism* yang merupakan konsep umum yang sering dijadikan rujukan untuk melihat *judicial activism*, yang meliputi majoritarianism, interpretive stability, interpretive fidelity, substance/democratic process distinction, specificity of policy, dan *availability of an alternate policymaker* (Canon, 1982).

Majoritarianism, yaitu dimensi yang melihat sejauh mana kebijakan yang dihasilkan oleh proses demokrasi dinegasikan oleh proses yang terjadi di kekuasaan kehakiman. *Interpretive stability*, yaitu dimensi yang mempertimbangkan sejauh mana, putusan, penafsiran, dan doktrin yang sudah pernah dihasilkan dari suatu pengadilan diubah kembali. *Interpretive fidelity*, yaitu dimensi yang melihat mengenai sejauh mana pasal-pasal dalam konstitusi ditafsirkan berbeda dari apa yang secara jelas dimaksudkan oleh pembuat konstitusi atau dari apa yang secara eksplisit terbaca dari bahasa yang digunakan (Lessig, 1995). *Substance/democratic process distinction*, yaitu dimensi yang melihat sejauh mana putusan pengadilan telah membuat kebijakan hukum yang sifatnya substantif dibandingkan dengan tetap berpegang pada kebijakan hukum yang berasal dari proses demokrasi. *Specificity of policy*, yaitu dimensi yang melihat tentang sejauh mana putusan pengadilan membentuk kebijakan sendiri yang bertentangan dengan prinsip diskresi yang dimiliki oleh lembaga lain atau perserangan. *Availability of an alternate policymaker*, yaitu dimensi yang melihat sejauh mana suatu putusan pengadilan menggantikan pertimbangan yang cukup penting yang dibuat oleh lembaga pemerintahan lainnya (Prasetianingsih, 2020).

Judicial restraint di lain sisi adalah sikap lembaga kekuasaan kehakiman untuk menentukan apakah suatu perkara masuk kewenangan pengadilan atau tidak (Galloway, 1984). Maksudnya, *judicial restraint* merupakan suatu kebijakan yang merupakan pengejawantahan

otoritas lembaga peradilan untuk menentukan mengenai batasan-batasan dimana suatu perkara dapat dinilai tidak masuk dalam kewenangan lembaga. Hal ini bisa disebut sebagai *justiciability* (Widhianie, 2019). *Judicial restraint* menurut Philip Talmadge merupakan sebuah upaya dari kekuasaan kehakiman untuk tidak mengadili perkara yang dapat mengganggu cabang kekuasaan lain, pengadilan hanya diperkenankan untuk mengadili perkara yang ditentukan limitatif berdasarkan hukum sebagai kewenangannya (Talmadge, 1998).

Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang seringkali menyebabkan kontroversi ialah kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 (*judicial review*). Kewenangan *judicial review* merupakan kewenangan yang paling banyak mengalami perkembangan mengingat 1770 putusan dari 3611 putusan (49,02%) yang telah dikeluarkan oleh MK adalah putusan mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Kewenangan *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi pada perjalanannya berkembang menjadi lebih besar. Selain menguji apakah suatu undang-undang konstitusional atau tidak sebagaimana yang dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, muncul putusan dari Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya merubah ketentuan dalam undang-undang. Putusan yang mengubah ketentuan undang-undang ini umumnya dikenal dengan konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat (Huda, 2020).

Selain memberikan jenis putusan konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat, Mahkamah Konstitusi tercatat pernah memberikan putusan-putusan yang berbeda dengan jenis putusan yang diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Kontitusi. Sebagai contoh, dalam PMK Nomor 97/PUU-XI/2013 majelis hakim memutuskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) sampai dengan adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa Pemilukada (Setiawan* dkk., 2016). Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi memang menyatakan dengan tegas bahwa kewenangan untuk sengketa Pemilukada adalah inkonstitusional, namun kemudian Mahkamah Konstitusi tetap menambahkan kewenangan tersebut ke dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi, walaupun dilakukan secara bersyarat.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan lainnya juga membuat putusan dengan klausul berbeda dari pakem putusan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dalam PMK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi inkonstitusional namun tetap berlaku sampai diadakan perubahan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak putusan diucapkan (Ali dkk., 2018).

Berbagai macam putusan yang telah disebutkan di muka menjadi contoh bagaimana Mahkamah Konstitusi melakukan *judicial activism* dalam menjalankan kewenangannya. Berdasarkan hal ini menjadi penting untuk mengkaji sebenarnya bagaimana pembatasan yang terdapat dalam hukum positif bagi Mahkamah Konstitusi yang dapat digunakan hakim untuk menahan diri dalam melakukan *judicial review*.

Putusan-putusan tersebut menunjukkan kecenderungan MK untuk memperluas kewenangannya di luar batas eksplisit yang diberikan oleh konstitusi. Oleh karena itu, penting untuk menelaah secara mendalam bagaimana hukum positif Indonesia membatasi kewenangan *judicial review* MK. Pembahasan ini akan mendasarkan pada analisis terhadap UUD NRI 1945, UU MK, UU Kekuasaan Kehakiman, serta kode etik hakim konstitusi, guna memetakan secara normatif kerangka pembatasan yang selaras dengan prinsip *judicial restraint*.

Dalam konteks penelitian terdahulu, terdapat beberapa studi yang relevan namun memiliki pendekatan dan fokus berbeda. Pertama, penelitian oleh Bisariyadi (2015) lebih menitikberatkan pada dinamika politik yudisial dalam pengujian undang-undang dan mengkaji bagaimana sikap MK dapat memengaruhi peta kekuasaan antar cabang kekuasaan negara,

namun belum secara sistematis memetakan norma pembatas dalam hukum positif (Bisariyadi, 2015). Kedua, kajian Wicaksana Dramanda (2014) mengusulkan pentingnya penerapan judicial restraint dalam praktik MK, tetapi belum menjabarkan basis hukum positif yang tersedia untuk membatasi judicial review (Dramanda, 2014). Ketiga, penelitian Faiz dan Dian Agung (2016) berfokus pada karakteristik putusan bersyarat MK, tetapi tidak menjangkau dimensi etis dan institusional sebagai bagian dari pembatasan kewenangan (Rahman & Wicaksono, 2016).

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma tertulis yang berlaku secara sistematis dalam kehidupan bernegara (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007). Fokus utama dari pendekatan ini adalah menganalisis peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin (pendapat para sarjana), serta putusan pengadilan yang relevan, khususnya yang berhubungan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejalan dengan judul penelitian ini yang menekankan pada “pembatasan kewenangan judicial review Mahkamah Konstitusi dalam perspektif judicial restraint,” pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji bagaimana batas kewenangan tersebut dikonstruksi dalam hukum positif (Asshiddiqie, 2006). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah norma-norma yang bersifat imperatif dalam UUD NRI 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, tetapi juga mengevaluasi prinsip-prinsip etik dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang menjadi refleksi dari penerapan judicial restraint.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum sekunder, seperti literatur hukum konstitusi, jurnal akademik, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan judicial review dan judicial restraint. Selain itu, bahan hukum primer yang dikaji mencakup teks UUD NRI 1945, undang-undang terkait, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung elemen judicial activism dan judicial restraint. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan analisis normatif atas koridor hukum yang dapat membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi secara proporsional dan konstitusional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Konsep sikap menahan diri dalam Judicial Restraint

Pembatasan kewenangan Mahkamah Konstitusi di secara teoritis dapat dikenal dengan mekanisme judicial restraint. *Judicial restraint* tumbuh dalam doktrin maupun yurisprudensi (putusan pengadilan).

Judicial restraint pihak merupakan sebuah doktrin yang mengalami diskursus berkepanjangan. Tokoh yang dapat dianggap penting dalam mempopulerkan gagasan *judicial restraint* adalah James Bradley Thayer dengan tulisannya yaitu *The Origin and Scope of the American Doctrine of Constitutional Law* yang diterbitkan tahun 1893 (Thayer, 2007). Menurut Larry D. Kramer dalam tulisannya “*Judicial Supremacy and the end of Judicial Restraint*” jauh sebelum itu gagasan tentang *judicial restraint* yaitu dari sekitar tahun 1780-an atau tahun 1790-an telah ada namun tidak dengan nama *judicial restraint* (Kramer, 2012).

Menurut Thayer, *judicial resraint* adalah sikap dari kekuasaan kehakiman untuk memilih tidak menyatakan undang-undang yang diuji sebagai inkonstitusional, kecuali apabila inkonstitusionalitasnya terlihat sangat jelas yang dalam bahasa Thayer disebut dengan “[...] *clear that it is not open to rational question*”. Menurut Posner, basis gagasan Thayer adalah dengan membedakan yang disebut “*merely incorrect, unreasonable, clearly erroneous* dan *abuse of discretion*” (Posner, 2012). Tes Thayer mengenai “*not open to rational question*”

berarti mengimplikasikan dibedakannya antara peraturan yang “*unreasonable*” dan yang “*merely incorrect*”. Menurut Thayer, apabila hakim ragu bahwa suatu peraturan tidak konstitusional maka ia harus memilih untuk tidak membatalkan peraturan tersebut. Thayer berkeyakinan bahwa apabila hakim membiarkan keraguan merubah keputusan hakim, maka hakim telah memasukkan sesuatu yang bukan hukum (atau yang dalam bahasa Thayer “*something that is not law*”) dalam keputusan mereka (Sherain, 1973).

Menurut Bjorn Dressel, *judicial restraint* dipengaruhi oleh *judicial politics* dalam area *megapolitik* (Dressel, 2012). Secara sederhana penulis membahasakan bahwa *judicial restraint* dipengaruhi oleh enggan atau tidaknya pengadilan dalam ikut andil dalam menilai serta membuat hukum yang merupakan produk politik. Dressel membagi pengadilan menjadi 4 tipologi dimana *judicial restraint* disebabkan oleh kemandirian kekuasaan kehakiman yang tinggi dan dipadukan dengan keterlibatan dalam urusan politik yang rendah, sedangkan *judicial activism* disebabkan oleh kemandirian kekuasaan kehakiman yang tinggi dan juga disertai oleh keterlibatan kekuasaan kehakiman dalam urusan politik yang tinggi. Dari sini dapat dipahami bahwa perbedaan dari *judicial activism* dan *judicial restrain* pada intinya adalah pada enggan atau tidaknya kekuasaan kehakiman masuk dalam urusan politik yang utamanya merupakan domain dari eksekutif dan legislatif. Namun, dalam diskursus yang berkembang *judicial restraint* tidak sesederhana melarang pengadilan untuk melakukan intervensi pada kasus yang ditangani.

Pengembangan *judicial restraint* dalam pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan judicial review dapat digagas dia dopsi melalui putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini sebenarnya telah dilakukan dengan pengembangan konsep *open legal policy* dimana Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili suatu perkara dikarenakan UUD NRI Tahun 1945 memberikan kebebasan kepada pembentuk undang-undang untuk membuat pengaturan (Darmawan & Wijaya, 2024). Membangun *judicial restraint* dalam tubuh Mahkamah Konstitusi membutuhkan konsistensi dari Mahkamah Konstitusi untuk tetap konsekuen dengan putusannya yang terdahulu. Kendala utama yang dihadapi adalah karena selama ini terdapat inkonsistensi dari Mahkamah Konstitusi dalam memutus, dimana Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara dengan situasi atau konteks yang sama menghasilkan putusan yang berbeda dengan pertimbangan yang berbeda. Tindakan inkonsistensi juga tidak hanya dalam amar putusan, namun juga penggunaan prinsip atau asas yang berbeda (Taufik, 2019).

Tidak diikutinya putusan terdahulu dalam tradisi civil law bukan merupakan hal baru. Keadaan ini dapat dimaklumi karena dalam tradisi civil law tidak dianut *stare decisis* yang artinya hakim tidak terikat untuk mengikuti putusan terdahulu (Simajuntak Elisabeth Anna dkk., 2018). Namun, hal ini berdampak pada inkonsistensi dalam memahami konstitusi serta kesulitan dalam menentukan yurisprudensi tetap yang dalam hal ini penting untuk mengembangkan *judicial restraint*.

2) Pembatasan keewenangan Mahkamah Konsitusi dalam Hukum Positif

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945). Pada Pasal 24C ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa hukum acara Mahkamah Konstitusi diatur melalui undang-undang. Pengaturan hukum acara ini secara lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut dengan UU MK).

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Konstitusi tidak hanya terdapat dalam Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi saja. Pengaturan secara umum terhadap Mahkamah Konstitusi juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur penyelenggaraan kekuasaan kehakiman secara umum. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga terikat pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/MK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (selanjutnya disebut dengan PMK Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi).

Oleh karena itu, untuk memetakan bagaimana pengaturan mengenai pembatasan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dalam hukum positif penulis akan melihat bagaimana pengaturan pembatasan yang tercantum dalam peraturan perundangan. Selanjutnya, akan dibahas mengenai apa saja pengaturan-pengaturan yang dapat diidentifikasi sebagai mekanisme pembatasan kewenangan judicial review Mahkamah Konstitusi.

A) Pembatasan dalam UUD NRI Tahun 1945

Pengaturan sekaligus pembatalan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 terdapat dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pasal tersebut mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan sifat putusan yang final dan mengikat dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dalam perkembangannya, judicial review dalam di Mahkamah Konstitusi tidak hanya dipahami sebagai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, namun juga pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (Wardaya, 2010).

Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 merupakan satu-satunya hukum materiil mengenai judicial review Mahkamah Konstitusi dalam level Undang-Undang Dasar. Pengaturan lebih lanjut mengenai hukum acara diatur dalam undang-undang sebagaimana amanat Pasal 24C ayat (6) yang menyatakan, “[...] hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang”.

Pengaturan hukum materiil yang sumir dan pendelegasian hukum acara kepada undang-undang menyebabkan batasan dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan judicial review menjadi domain dari pembentuk undang-undang untuk memberikan penafsiran mengenai bagaimana pelaksanaan dan batasan kewenangan ini. Dalam tingkatan tertentu, hal ini menyebabkan suatu paradoks dimana hukum acara judicial review dibuat oleh pembentuk undang-undang, sedangkan undang-undang itu sendiri merupakan objek dari kewenangan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi.

B) Pembatasan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pada dasarnya hanya diamanatkan oleh UUD NRI tahun 1945 untuk mengatur mengenai hukum acara penyelenggaraan judicial review oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam UU MK sendiri pengaturan mengenai judicial review secara spesifik diatur dalam pasal 50 sampai dengan Pasal 60 UU MK. Namun, apabila dilihat dari sudut pandang yang lebih luas, pengaturan-pengaturan yang berkaitan dengan pembatasan kewenangan judicial review yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dapat dilihat pada pengaturan hukum acara konstitusi secara pada 1) kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 10; dan 2) hukum acara Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 85 UU MK.

Dalam tulisan ini, Penulis mengidentifikasi pasal-pasal yang dapat digunakan sebagai dasar pembatasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan pembatasan yang relevan

dalam pelaksanaan judicial review dapat dilihat dalam Pasal 10, 50, 50A, 51, 51A, 56, 57, 60 UU MK.

Pertama, Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur ketentuan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi yang mana salah satunya adalah kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

Kedua, Pasal 50 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa, “Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Namun Pasal 50 ini dalam perkembangannya dibatalkan oleh Mahkamah konstitusi sendiri dalam putusnya yang bernomor 066/PUU-II/2004. Pertimbangan hukum mayoritas hakim dalam putusan tersebut menyatakan bahwa walaupun ketentuan Pasal 50 masuk dalam bab hukum acara, namun substansinya sudah sampai pada kewenangan Mahkamah Konstitusi (hukum materiil) sehingga Pasal 50 dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak seharusnya dapat membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Ketiga, Pasal 50A Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa, “Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menggunakan undang-undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum.” Apabila Mahkamah Konstitusi menggunakan undang-undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum maka hal ini memiliki potensi menambah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.

Keempat, Pasal 51 dan Pasal 51A dari Undang-Undang mengatur mengenai *legal standing* dari pemohon. Dalam Pasal 51 memberikan batasan pada siapa saja yang dapat berperkara dalam mahkamah Konstitusi, hal ini penting karena pihak-pihak yang berperkara dalam Mahkamah Konstitusi haruslah memiliki *legal standing* yang mana ditunjang dengan membuktikan kerugian konstitusionalnya. Kergian konstitusional ini hanya dapat dilihat dengan cara menjelaskan identitas dari Pemohon serta fakta-fakta hukum yang menyebabkan kerugian konstitusional. Lebih lanjut mengenai permasalahan *legal standing* ini diatur dalam Pasal 51A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang mengatur mengenai konten/isi uraian permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Ketentuan ini berkaitan juga dengan Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang kewajiban Pemohon untuk memberikan uraian yang jelas mengenai permohonan yang diajukan. Berdasarkan pasal ini melihat bahwa Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menghendaki Pemohon untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai permohonan yang diajukan. Kejelasan mengenai duduk perkara Pemohon dan identitas Pemohon pada akhirnya akan berefek pada diterima atau tidaknya perkara oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, “Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.” Terkait dengan Pasal 50 huruf a, Mahkamah Konstitusi melalui putusnya telah menambahkan kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama sebagai bagian dari pihak yang dapat menjadi Pemohon (H. Ahmad Fadlil Sumadi, 2010).

Kelima, Pasal 56 dan 57 Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai bentuk amar putusan dari Mahkamah Konstitusi. Hal ini bertujuan untuk membatasi putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pembatasan ini semakin jelas terutama dengan dikeluarkannya Pasal 2a yang merupakan pasal baru dari perubahan Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2011. Namun, munculnya pasal tersebut tidak lantas menghentikan Mahkamah kontitusi untuk mengeluarkan amar putusan selain yang ditentukan dalam Pasal 56 dan 57 Undang-Undang Mahkamah konstitusi. Hal ini terbukti dengan banyaknya putusan bersyarat yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi, baik sebelum adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 maupun sesudahnya.

Keenam, Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang yang telah diuji. Secara lengkap Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi setelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 adalah sebagai berikut, '(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.'

Ketentuan Pasal 60 ini pada dasarnya memberikan kewenangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menguji kembali undang-undang yang telah diuji. Namun disini pembentuk undang-undang mensyaratkan bahwa apabila suatu undang-undnag yang telah diuji ingin diuji kembali maka batu uji yang digunakan haruslah batu uji yang berbeda dari yang digunakan sebelumnya. Sebelumnya, kontroversi mengenai kewenangan pengujian kembali materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi muncul dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 58-059-060-063/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Sumber Daya Air dan 008/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 21-22/PUU-V/2007 Undang-Undang Penanaman Modal. Putusan ini menjadi dirkusus sampai hari ini, pasalnya putusan ini membuka ruang diskursus mengenai sifat final dan mengikat dari putusan mahkamah Konstitusi

Namun, dengan adanya ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi setidaknya dapat menjadi rambu-rambu bagi Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Menurut hemat penulis, pasal ini dapat digunakan untuk menahan diri bagi Mahkamah Konstitusi sehingga Mahkamah Konstitusi merusak tatanan hukumnya sendiri.

Berdasarkan identifikasi penulis, pengaturan mengenai pembatasan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahu 1945 dapat di[petakan sebagai berikut:

Table 1. Persebaran pasal-pasal yang mengatur pembatasan judicial review

No	Pasal	Pengaturan
1	Pasal 10	Pengaturan kewenangan absolut MK utuk melakukan judicial review
2	Pasal 50	Pembatasan undang-undang yang dapat diuji oleh MK hanya merupakan undang-undang sebelum amandemen UUD NRI Tahun 1945
3	Pasal 50A	Pembatasan dasar pertimbangan hukum
4	Pasal 51 dan 51A	Pengaturan mengenai legal standing
5	Pasal 56 dan 57	Pembatasan bentuk amar putusan dari Mahkmah Konstitusi
6	Pasal 60	Pembatasan MK untuk tidak menguji undang-undang yang telah diuji

C) Pembatasan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

Selain mengacu pada UUD NRI Tahun 1945 dan Undnag-Undang Mahkamah Konstitusi, Mahakamah Konstitusi pada sebenarnya juga terikat pada undang-undang yang lebih umum yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Prinsip-prinsip yang mengatur Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sifatnya lebih umum. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur kekuasaan kehakiman secara keseluruhan dan hukum acara yang khusus mengatur menegakan ketentuan beracara di Mahkamah Konstitusi telah diatur tersendiri melalui Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Penulis melihat dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman terdapat beberapa pasal yang relevan untuk digunakan sebagai dasar dari untuk membatasi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pasal-pasal tersebut ialah, Pasal 17 ayat (3) sampai (7), serta Pasal 29 ayat (1).

Pasal 17 ayat (3) sampai dengan ayat (7) dapat dimaknai sebagai pencegahan terhadap masuknya penilaian yang bias oleh hakim. Hal ini dapat disimpulkan dari larangan untuk memeriksa kasus yang berkaitan dengan hakim baik langsung maupun tidak langsung, baik yang berbentuk hubungan kekeluargaan, semenda, maupun hubungan lainnya yang menyebabkan ia mempunyai kepentingan.

Pasal 17 ayat (3) sampai dengan ayat (7) memberikan kesempatan kepada hakim untuk tidak mengadili perkara yang berhubungan dengan dirinya dengan cara mengundurkan diri. Walaupun konteks adanya hubungan antara hakim dengan pemohon ataupun kasus yang ditangani, tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan kekeluargaan, semenda, maupun hubungan lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi hakim untuk mempunyai preferensi tersendiri mengenai suatu aturan dalam undang-undang yang diuji. Misalnya saja, apabila hakim harus memutus perkara pengujian peraturan perundangan yang diajukan oleh anaknya sendiri yang berdalil bahwa suatu peraturan perundangan telah menghilangkan hak-hak konstitusional dari anak hakim tersebut. Tentu saja dalam hal seperti ini sangat mungkin bahwa dikarenakan hubungan ayah dan anak yang dimiliki oleh hakim dan pemohon membuat hakim terpengaruh sehingga sang hakim akan mengabulkan permohonan. Contoh lainnya yang nampaknya lebih kontroversial adalah apabila Mahkamah Konstitusi harus menguji Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sendiri. Tentunya hal ini akan sangat dilematis ketika Mahkamah Konstitusi harus menguji Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sendiri karena tidak dapat dipungkiri pengujian terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi membuka dapat mempengaruhi hakim untuk menentukan kewenangan, hak, kewajiban atau hal lainnya baik yang menyangkut kepentingan personal hakim maupun Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga negara.

Pembatasan dalam Pasal 17 ayat (3) arahnya memanglah tidak mengarah kepada institusi hakim, namun mengikat kepada individu dari pada hakim, panitera, advokat, dan perangkat peradilan lainnya. Pun begitu, pengaturan ini secara langsung atau tidak langsung membatasi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Karena keluaran dari Mahkamah Konstitusi sangat bergantung pada hakim yang menjadi pelaksana dari Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, apabila ketentuan Pasal 17 ayat (5) di kontekskan dalam pengujian peraturan undang-undang, sangat apabila terjadi pengujian peraturan yang mengatur terkait secara langsung atau tidak langsung dengan kepentingan hakim konstitusi. Dalam hal ini maka dapat saja Mahkamah Konstitusi menarik diri untuk tidak mengadili perkara tersebut.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Pasal 17 ayat (3) sampai dengan (7) ini dapat digolongkan kedalam jenis pengaturan yang dapat membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, **Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman** menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki 5 kewenangan, yaitu 1) menguji

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3) memutus pembubaran partai politik; 4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan 5) kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Kewenangan 1) sampai dengan 4) adalah kewenangan yang sama dengan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, sedangkan kewenangan ke-5) adalah kewenangan baru yang diberikan oleh pembentuk Undang-Undang kekuasaan Kehakiman. Kewenangan ke-5) ini akhirnya dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri pada putusannya yang bernomor 97/PUU-XI/2013.

Duduk perkara putusan normor 97/PUU-XI/2013 sebenarnya adalah pengujian pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Pemda) dan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (R. Nazriyah, 2016). Pasal 234C Undang-Undang Pemda menyatakan bahwa, “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.” Sedangkan, Pasal 29 ayat (1) adalah pasal yang menjadi payung hukum masuknya tambahan kewenangan lain kepada Mahkamah Konstitusi melalui undang-undang. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU-XI/2013 pada akhirnya menyatakan Pasal 236C Undang-Undang Pemda dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tidak konstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum karena sudah menambahkan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang sejatinya telah diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Uniknya, pada amar putusan yang ke-2 dari putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah selama belum ada undang-undang yang mengatur hal tersebut (Hendrawan, 2015).

Dalam hal ini maka jelaslah bahwa kewenangan dari Mahkamah Konstitusi yang berada dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 diatur secara terbatas hanya pada 4 kewenangan yang terdapat dalam pasal tersebut saja. Hal ini menegaskan bahwa Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 haruslah dimaknai secara limitatif dan oleh karena itu penambahan kewenangan tidak diperkenankan.

Sebagaimana pembahasan mengenai Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang telah dibahas pada sub-bab sebelumnya, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dapat digunakan sebagai alasan Mahkamah Konstitusi untuk membatasi diri dalam rangka membatasi putusan yang dapat menyebabkan penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara. Putusan Mahkamah Konstitusi 97/PUU-XI/2013 dalam hal ini bahkan menjadi penegasan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi hanyalah terbatas pada 4 kewenangan yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 walaupun dalam putusan yang sama Mahkamah Konstitusi memberikan kepada dirinya sendiri kewenangan untuk selama sementara menjalankan penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

D) Pembatasan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi

Pembatasan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi bukanlah pembatasan normatif dalam bentuk larangan eksplisit, melainkan berupa serangkaian prinsip etik yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kewenangan yudisial oleh hakim konstitusi. Peraturan ini menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian (*diligence principle*) sebagai fondasi moral dalam

menjalankan fungsi peradilan (Subandri, 2024). Dalam konteks ini, hakim konstitusi dituntut untuk menjaga independensi, yakni bebas dari segala bentuk tekanan atau intervensi eksternal, baik yang bersifat politik, ekonomi, maupun sosial. Selain itu, prinsip ketidakberpihakan menjadi landasan bagi hakim untuk bersikap netral dan adil, dengan menyeimbangkan kepentingan semua pihak yang berperkara.

Integritas juga merupakan nilai esensial yang harus dijunjung tinggi oleh hakim konstitusi, yakni berupa kejujuran, keteguhan pada moralitas, dan penolakan terhadap godaan jabatan atau popularitas. Dalam menjalankan tugasnya, hakim juga dituntut untuk menjaga kepatutan dan kesopanan, baik dalam tindakan maupun ucapan, sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat peradilan. Selanjutnya, prinsip kesetaraan menghendaki agar semua pihak diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi atas dasar apa pun. Kecakapan dan keseksamaan menjadi indikator profesionalisme yang mengharuskan hakim untuk bekerja secara cermat, tepat waktu, dan tidak menunda penyelesaian perkara. Terakhir, kearifan dan kebijaksanaan merupakan panduan etik yang menuntut hakim untuk mempertimbangkan tidak hanya hukum formal, tetapi juga nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Meskipun prinsip-prinsip ini tidak secara eksplisit mengatur pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, namun pada hakikatnya seluruh prinsip tersebut harus diinternalisasi dan diterapkan dalam setiap kewenangan yudisial yang dijalankan oleh hakim konstitusi, termasuk dalam konteks judicial review.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hukum positif Indonesia telah menyediakan kerangka normatif untuk membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tercermin dalam UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi. Pembatasan tersebut meliputi aspek hukum acara, syarat legal standing, batas jenis putusan, serta pengaturan mengenai independensi dan etika hakim, termasuk penghindaran konflik kepentingan. Keseluruhan norma ini menunjukkan adanya keselarasan antara sistem hukum positif Indonesia dengan prinsip judicial restraint, yakni sikap menahan diri lembaga peradilan untuk tidak melampaui batas konstitusionalnya.

Sebagai implikasi dari temuan tersebut, perlu dipertimbangkan penguatan regulasi hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam UUD NRI 1945 guna menciptakan batasan konstitusional yang lebih tegas dan mengikat. Selain itu, penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengembangkan praktik judicial restraint melalui konsistensi putusan, khususnya dengan menerapkan asas *stare decisis* secara berkelanjutan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi akan tetap menjaga integritas kelembagaan sekaligus memastikan perlindungan konstitusional yang tidak melampaui batas fungsi yudisial.

REFERENSI

- Ali, M. M., Widjaja, A. H., & Hilipito, M. R. (2018). Tenggang Waktu Konstitusionalitas dan Kebersesuaian Undang-Undang dengan UUD 1945 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 15(4), Article 4. <https://doi.org/10.31078/jk1548>
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Konstitusi Press.
- Bisariyadi, B. (2015). Yudisialisasi Politik dan Sikap Menahan Diri: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, 12(3), Article 3. <https://doi.org/10.31078/jk1233>
- Canon, B. C. (1982). Defining the Dimensions of Judicial Activism. *Judicature*, 66, 236.

- Darmawan, D. A., & Wijaya, A. U. (2024). TEORI OPENED LEGAL POLICY DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023. *Gorontalo Law Review*, 7(1), 111–125. <https://doi.org/10.32662/golrev.v7i1.3355>
- Dramanda, W. (2014). Menggagas Penerapan Judicial Restraint Di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 11(4), Article 4. <https://doi.org/10.31078/jk1141>
- Dressel, B. (2012). Courts and Governance in Asia: Exploring Variations and Effects. *Hong Kong Law Journal*, 42, 95.
- Faiz, P. M. (2016). Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 13(2), Article 2. <https://doi.org/10.31078/jk1328>
- Galloway, R. W. J. (1984). The Supreme Court since 1937. *Santa Clara Law Review*, 24, 565.
- H. Ahmad Fadlil Sumadi. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam teori dan Praktik*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Hendrawan, I. (2015). PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MK NO. 97/PUU-XI.2013. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(1), 139–156. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i1.52>
- Huda, N. (2020). Problematika Pengaturan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pidana Oleh Mahkamah Agung. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(3), Article 3. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art1>
- Kramer, L. D. (2012). Judicial Supremacy and the End of Judicial Restraint. *California Law Review*, 100(3), 621–634.
- Lessig, L. (1995). Understanding Changed Readings: Fidelity and Theory. *Stanford Law Review*, 47(3), 395–472. <https://doi.org/10.2307/1229086>
- Posner, R. A. (2012). The Rise and Fall of Judicial Self-Restraint. *California Law Review*, 100(3), 519–556.
- Prasetyaningih, R. (2020). Judicial Activism in Indonesia: Constitutional Culture by the Constitutional Court. *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah (PJKIHDs)*, 5, 160.
- R. Nazriyah. (2016). Penyelesaian Sengketa Pilkada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013. *Jurnal Konstitusi*, 12(3). <https://doi.org/10.31078/jk1232>
- Rahman, F., & Wicaksono, D. A. (2016). Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 13(2), Article 2. <https://doi.org/10.31078/jk1326>
- Setiawan*, H., Wisnaini, F., & Asy'ari, H. (2016). KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XI/2013 TENTANG INKONSTITUSIONALITAS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HASIL PE. *Diponegoro Law Journal*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.10825>
- Sherain, H. (1973). Thayer, Judicial Self-Restraint, and Watergate. *Albany Law Review*, 38, 52.
- Simajuntak Elisabeth Anna, Silvia, Josian Vania Agatha, Pramelia Vika, & Mariati. (2018). Kampanye Kesadaran Buang Sampah Puntung Melalui Desain Kemasan Rokok. *Rupaka Jurnal Ilmiah Desain Komunikasi Visual*, 1(1). <http://dx.doi.org/10.24912/rupaka.v1i1.2944>
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2007). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum. Dalam *Rajawali Pers, Jakarta*.
- Subandri, R. (2024). Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden.

- Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 135–153.
<https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i1.1512>
- Talmadge, P. A. (1998). Understanding the Limits of Power: Judicial Restraint in General Jurisdiction Court Systems. *Seattle University Law Review*, 22, 695.
- Taufik, A. I. (2019). Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Beberapa Undang-Undang Terkait Kesehatan. *Jurnal Konstitusi*, 16(4), Article 4.
<https://doi.org/10.31078/jk1645>
- Thayer, J. B. (2007). The Origin and Scope of the American Doctrine of Constitutional Law. 1. Dalam *Bills of Rights*. Routledge.
- Wardaya, M. K. (2010). Perubahan Konstitusi Melalui Putusan MK: Telaah Atas Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009. *Jurnal Konstitusi*, 7(2), Article 2.
<https://doi.org/10.31078/jk722>
- Widhianie, T. U. (2019). *PEMBATASAN PENETAPAN NORMA BARU DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI* [bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta].
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/50379>